



PERLINDUNGAN HUKUM SECARA KEPERDATAAN BAGI KLIEN NOTARIS YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DITERBITKANNYA AKTA AUTENTIK YANG CACAT HUKUM OLEH NOTARIS

Vivi Carolin Wijaya, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: viviicarin@gmail.com

Anita Afriana, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: anita.afriana@unpad.ac.id

Badar Baraba, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: badar.baraba@gmail.com

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, namun, pada praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti memalsukan akta autentik, sehingga akibat dari perbuatan Notaris tersebut menimbulkan kerugian terhadap klien Notaris. Oleh karena itu, terhadap klien Notaris yang dirugikan haruslah diberikan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat/ diberikan kepada klien Notaris yang dirugikan akibat pemalsuan akta autentik oleh Notaris serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta Notaris yang terbukti secara sah telah dipalsukan oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum secara perdata kepada klien Notaris yang dirugikan akibat pemalsuan akta autentik dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan akibat hukum terhadap akta autentik yang telah terbukti secara sah dipalsukan oleh Notaris, menjadi batal demi hukum atau tidak sah sebagaimana diputus dalam pengadilan.

Kata kunci: akta autentik; melawan hukum; perlindungan hukum.

ABSTRACT

A notary is a public official authorized to create authentic deeds. As a public official, in carrying out the position, a Notary must act trustworthy, honestly, thoroughly, independently, and impartial and protect the interests of parties involved in legal actions, however, in practice, it can't be denied that a Notary in carrying out their position commits an act that violates laws and regulations, such as falsifying authentic deeds, so that the consequences of the Notary's actions cause harm to the Notary's client. Therefore, the disadvantaged Notary's client had to be given legal protection. This study aims to determine the legal protection that can be given to Notary clients who are harmed by the falsification of authentic deeds by a Notary and to find out the legal consequences of a Notary deed that has been legally proven to have been falsified by a Notary. This research uses the normative legal research method through the statutory regulation approach. Based on the results of the study, it can be concluded that civil legal protection for Notary clients who are harmed by authentic deed falsification can file a lawsuit to court based on Unlawful Acts contained in Article 1365 of the Civil Code, and legal consequences to an authentic deed which has been proved legally falsified by a Notary, becomes null and void or invalid as decided in court.

Keywords: authentic deed; legal protection; tort law.

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peran Notaris sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat serta melalui akta autentik yang merupakan alat bukti paling sempurna yang dibuat oleh Notaris diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa.¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUNJ).

Bahwa dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Umum, tidak dapat dipungkiri Notaris terlibat dalam suatu perkara hukum baik Notaris dijadikan sebagai saksi dalam persidangan maupun menjadi tersangka karena terdapat kesalahan dalam akta yang dibuat olehnya, atau karena adanya kesalahan dari penghadap yang memberikan keterangan-keterangan maupun dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan kebenarannya ataupun karena Notaris telah membuat kesepakatan dengan penghadap sehingga menyebabkan pihak lain dirugikan², yang dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah klien Notaris akibat perbuatan Notaris yaitu memalsukan akta autentik.

Apabila Notaris yang telah terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Notaris tersebut dapat dijatuhkan sanksi dimana sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris yaitu berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana.³ Terdapat beberapa kasus yang menjadi bukti nyata bahwa Notaris melakukan pemalsuan akta autentik dan akibat dari perbuatannya menimbulkan kerugian bagi klien Notaris sebagaimana diputus dalam beberapa putusan pengadilan antara lain yaitu Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2013/PN Lsm, dimana notaris sebagai Terdakwa melakukan pemalsuan terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar dimana tidak pernah ada penghadap yang sesungguhnya “menghadap”. Hakim memutuskan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik.

Putusan Perdata Nomor 529/Pdt.G/2017/PN MDN, dimana notaris sebagai Tergugat III pada mulanya membuat Akta Kuasa Nomor 48 tanggal 31 Oktober 2009 dengan isinya menguraikan pekerjaan yang dikerjakan Tergugat II, diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat selaku pemilik agunan untuk pengajuan kredit oleh Tergugat II kepada Tergugat I. Namun kemudian terhadap Akta Kuasa tersebut oleh Tergugat III diterbitkan 2 (dua) Akta Kuasa dengan pihak, nomor dan tanggal yang sama, yang mana 1 (satu) Akta Kuasa tersebut dibuat tanpa ada isinya yang menerangkan pekerjaan

¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008, hlm. 7.

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung: 2009, hlm. 25.

³ Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, PT Softmedia, Jakarta: 2011, hlm. 9-10.

yang dilakukan Tergugat II dan 1 (satu) Akta Kuasa lainnya dibuat dengan isi yang umum dan tanpa menguraikan pekerjaan yang akan dikerjakan Tergugat II. Dalam putusan ini hakim memutuskan bahwa Tergugat III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum Tergugat III bersama Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian pada Para Penggugat secara tanggung renteng.

Terhadap perkara lain, terdapat putusan perdata Nomor 1973 K/Pdt/2015, dimana notaris sebagai Pemohon Kasasi I membuat Akta Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Komanditer CV TLA yang tidak diketahui oleh Termohon Kasasi selaku Direktur dari CV TLA. Penerbitan akta tersebut oleh Pemohon Kasasi I didasarkan pada surat kuasa yang merupakan Surat Kuasa fiktif. Hakim memutuskan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut, sehingga mengacu kepada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 181/PDT/G/2013/PT R, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 116/PDT/G/2012/PN.PBR, yang dalam putusannya hakim memutuskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Pemohon Kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya tunduk pada UUJN tetapi juga pada Kode Etik Notaris yang berfungsi sebagai pedoman perilaku Notaris. Selain tercantum dalam Pasal 16 UUJN, Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan yang luhur dan bermartabat, sehingga sudah seharusnya Notaris tidak melakukan perbuatan yang melanggar UUJN, Kode Etik Notaris, maupun peraturan perundang-undangan lainnya karena hal tersebut dapat merusak nama baik Notaris.

Berdasarkan pada beberapa kasus tersebut diatas, akibat dari perbuatan Notaris yang melakukan pemalsuan akta autentik, klien Notaris mengalami kerugian. Oleh karena itu, terhadap klien Notaris yang dirugikan harus diberikan perlindungan hukum baik secara administratif, pidana maupun secara perdata agar klien Notaris mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum secara pidana maupun perdata pada prinsipnya adalah melindungi kepentingan hukum seseorang, namun dalam hukum pidana perlingkungannya lebih kepada kepentingan umum dan sanksinya adalah pemidanaan, sedangkan dalam hukum perdata perlingkungannya secara privat dan sanksinya berupa ganti rugi.⁴ Lantas bagaimanakah perlindungan hukum secara perdata yang dapat diberikan kepada klien Notaris yang dirugikan akibat perbuatan Notaris yang telah terbukti secara sah melakukan pemalsuan akta autentik?

Secara tersirat, perlindungan hukum secara perdata dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum, yaitu berupa ganti rugi. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.⁵

⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta: 2003, hlm. 14.

⁵ Salim, H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 100.

Pembuatan akta autentik yang dipalsukan oleh Notaris merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang seharusnya Notaris melalui akta yang dibuatnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, dengan dilakukannya perbuatan melawan hukum yaitu pemalsuan akta autentik, menyebabkan kepastian hukum menjadi tidak terjamin, dan terhadap klien Notaris yang dirugikan akibat perbuatan Notaris tersebut harus diberikan perlindungan hukum agar klien Notaris yang dirugikan mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya.

Berdasarkan problematika pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap klien Notaris yang dirugikan atas pemalsuan akta autentik oleh Notaris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris? Dan bagaimana akibat hukum terhadap akta Notaris yang terbukti secara sah telah dipalsukan oleh Notaris?

METODE PENELITIAN

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*normative law research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis.⁶ Bentuk dari penelitian hukum yuridis normatif yang akan digunakan adalah penelitian inventarisasi hukum, dimana melalui penelitian inventarisasi hukum ini akan menelusuri hukum positif yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sumber atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber atau bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta beberapa putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari sebagai bahan pustaka penunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku karangan para ahli, jurnal hukum, tesis, disertasi, media cetak, wawancara, serta dokumen-dokumen yang berasal dari internet. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UUJN, dan beberapa putusan hakim serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat yang kiranya bisa mendapatkan berbagai sumber data yang dibutuhkan.⁷ Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis serta informasi berbentuk ketentuan formal.

Informasi-informasi dari berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan sehingga dapat disajikan dalam sebuah hasil penelitian yang sistematis dan kemudian mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 14.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 225.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Klien Notaris Yang Dirugikan Atas Pemalsuan Akta Autentik Oleh Notaris

Berdasarkan ketentuan UUJN, Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan wewenang secara atribusi, karena hal tersebut diciptakan dan diperolehnya berlandaskan UUJN bukan dari lembaga lain seperti Departemen Hukum dan HAM.⁸ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UUJN.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai akta autentik, suatu akta autentik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹

- a. Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta tersebut;
- c. Dibuat di wilayah sesuai kewenangan jabatan Notaris untuk membuat akta tersebut.

Dalam rumusan Pasal 1868 KUHPPerdata ditentukan bahwa akta autentik dibedakan antara akta pejabat dan akta para pihak. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) macam bentuk akta Notaris yaitu akta yang dibuat oleh Notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat dan Akta yang dibuat dihadapan Notaris atau dinamakan akta *partij* atau para pihak.¹⁰

Akta yang dibuat oleh Notaris adalah suatu akta autentik yang dibuat oleh pegawai umum (pejabat umum) yang ditunjuk oleh undang-undang. Akta dalam bentuk ini, memuat kesaksian Notaris tentang apa yang dilihat, disaksikan serta dialami sendiri oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum. Dalam akta pejabat termasuk di dalamnya Berita Acara Rapat Pemegang Saham dan akta pencatatan budel. Akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah suatu akta autentik yang dibuat dihadapan pegawai umum (pejabat umum) yang berisikan keterangan bahwa para pihak telah mengadakan suatu perbuatan, perjanjian, dan penetapan dikehendaki oleh yang berkepentingan dan meminta pegawai umum (pejabat umum) itu menyatakannya dalam suatu akta.¹¹

Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, Notaris¹² dalam menjalankan jabatannya harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Kewajiban Notaris adalah suatu keharusan atau wajib dilakukan oleh seorang Notaris dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi terhadap Notaris tersebut.¹³

Apabila Notaris melanggar ketentuan tersebut dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, dalam Pasal 16 ayat (12) dinyatakan bahwa selain sanksi tersebut, apabila Notaris yang bersangkutan melanggar ketentuan tersebut, maka hal tersebut

⁸ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta: 2017, hlm. 17.

⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993, hlm. 42.

¹⁰ Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", *Lex Journalica*, No. 3 Vol. 12, Desember 2015, hlm. 253.

¹¹ *Ibid.*

¹² Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2018, hlm. 5.

¹³ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 86.

dapat dijadikan alasan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yaitu dengan melakukan pemalsuan akta autentik. Pemalsuan akta dapat dilakukan baik secara formil dan materil. Secara formil apabila pihak yang mengeluarkan akta tersebut bukanlah pihak yang berwenang. Pemalsuan materil dapat terjadi apabila isi yang tertera di dalam akta tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut. Bentuk kepalsuan dalam akta, antara lain:¹⁴

a. Kepalsuan Intelektual

Tuduhan kepalsuan intelektual ini memperlumaskan kebenaran isi yang tercantum di dalam akta. Agar dapat membuktikan adanya kepalsuan itu, dapat dipergunakan segala jenis alat bukti yang dibenarkan undang-undang.¹⁵ Tuduhan kepalsuan ini ditujukan terhadap isi keterangan yang tercantum di dalamnya yaitu:

- 1) Berlawanan dengan yang sebenarnya, atau;
- 2) Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Kepalsuan Materil

Pada dasarnya hamper sama dengan kepalsuan intelektual. Hanya dalam kepalsuan materil, tidak hanya ditujukan terhadap kepalsuan isi, tetapi juga meliputi kebenaran tanda tangan. Seseorang dapat mengingkari kebenaran tanda tangan yang tercantum dalam akta. Jadi kepalsuan materil dapat meliputi:

- 1) Kepalsuan tanda tangan;
- 2) Kepalsuan dalam bentuk dan isi dengan alasan:
 - a) Terdapat penghapusan isi;
 - b) Mengandung penukaran dan terdapat penambahan;
 - c) Pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai.

Pemalsuan akta autentik dalam beberapa kasus yang telah diuraikan sebelumnya merupakan pemalsuan secara materil. Dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2013/PN Lsm, perbuatan Terda kwa (Notaris) yang terbukti telah melakukan pemalsuan akta autentik dengan cara mencantumkan nama sebagai penghadap padahal yang bersangkutan tidak pernah menghadap dihadapan Terdakwa, tentu saja menimbulkan kerugian bagi keanggotaan LSM sebagai klien Notaris. Terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim dengan pertimbangan karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PN MDN, perbuatan Tergugat III (Notaris) yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat 3 (tiga) Akta Kuasa Nomor 48 tanggal 31 Oktober 2009, dimana 2 (dua) diantaranya dibuat oleh Tergugat III dengan nomor dan tanggal yang sama serta dibuat tanpa sepengetahuan Para Penggugat, tentu saja juga

¹⁴ Kartini Siahaan, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana", *Recital Review*, No. 2, Vol. 1, 2019, hlm. 82-83.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 582.

menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai klien Notaris. Tergugat III dinyatakan bersalah oleh hakim dengan pertimbangan bahwa perbuatan Tergugat III telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perbuatan Tergugat III juga telah dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis oleh Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Utara Nomor 02/PTS/MPWN/Provinsi Sumatera Utara/I/2015. Selain itu, hakim juga menghukum Tergugat III bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.

Terhadap putusan Nomor 1973 K/Pdt/2015, permohonan kasasi oleh Para Pemohon Kasasi (Notaris dan Direktur CV TLA) ditolak oleh hakim, sehingga mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 181/PDT/G/2013/PT R, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 116/PDT/G/2012/PN.PBR. Pada putusan ini perbuatan Tergugat I (Notaris) yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menerbitkan Akta Nomor 21 tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan pada Surat Kuasa fiktif, dan karena perbuatan Tergugat I menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai klien Notaris. Tergugat III dinyatakan bersalah oleh hakim dengan pertimbangan bahwa perbuatan Tergugat III telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembuatan akta autentik yang dipalsukan oleh Notaris menimbulkan akibat hukum yang salah satunya yaitu merugikan klien Notaris. Oleh karena itu, terhadap klien Notaris yang dirugikan haruslah diberikan perlindungan hukum. Sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan hukum diberikan sebagai amanah dari konstitusi oleh karena perlindungan hukum merupakan bentuk nyata dari adanya hukum.

Perlindungan hukum sangat penting untuk dilakukan karena dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan, sehingga semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat. Tegaknya keadilan sebagai tujuan utama hukum, dimana setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, hal tersebut merupakan wujud dari keadilan. Perdamaian dalam kehidupan di masyarakat merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal ini dapat terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.¹⁶

Perlindungan hukum bukanlah semata-mata hanya mengenai implementasi dari apa yang tertulis dalam undang-undang saja. Permasalahan yang mempengaruhi tegaknya hukum di Indonesia meliputi permasalahan dari faktor langsung maupun faktor tidak langsung. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum meliputi:¹⁷

1. Faktor hukum itu sendiri

¹⁶ Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan Kedua, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo: 2018, hlm. 37.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm. 35.

Hukum yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Selanjutnya, undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

2. Faktor penegak hukumnya

Penegak hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung terciptanya perlindungan hukum

Sarana dan fasilitas yang dimaksud mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai, merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

4. Faktor masyarakatnya

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan yang dimaksud adalah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Perlindungan hukum Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Menurut Simanjutak, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya;

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

b. Jaminan kepastian hukum;

Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negaranya. Hal ini menjadi penting agar setiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta: 2003, hlm. 121.

¹⁹ Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, *Op.Cit.*, hlm. 35.

Setiap warga negara berhak mendapat hak-haknya selama proses hukum, mulai dari proses penyelidikan, peradilan, sampai akhir putusan hakim. Dalam hal ini meliputi hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk diperlakukan sama di mata hukum, hak untuk mendapatkan proses pengadilan yang jujur dan adil, hak untuk mengajukan banding, dan sebagainya.

d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.

Melalui pemberian sanksi kepada para pelanggar hukum merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum, karena dengan adanya ancaman sanksi dapat mencegah seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum baik secara pidana maupun perdata.

Perlindungan hukum dapat diberikan kepada subyek hukum baik secara preventif maupun secara represif.²⁰ Perlindungan hukum secara preventif diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum secara represif, berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Dalam pemberian perlindungan hukum terdapat 2 (dua) macam sarana perlindungan hukum antara lain²¹, sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif dimana subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuan dari sarana perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Sarana perlindungan hukum represif dimana penanganan perlindungan hukum melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia. Tujuan dari sarana perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa.

Pembuatan akta autentik yang dipalsukan oleh Notaris yang menimbulkan kerugian terhadap klien Notaris merupakan perbuatan yang telah terjadi sehingga tindakan yang dapat dilakukan bukanlah tindakan pencegahan melainkan tindakan penyelesaian. Oleh karena itu, perlindungan hukum serta sarana perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu secara represif karena tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum secara pidana maupun perdata dapat diberikan kepada klien Notaris yang dirugikan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Perlindungan secara pidana maupun perdata pada prinsipnya adalah melindungi kepentingan hukum seseorang, namun dalam hukum pidana perlingkungannya lebih kepada kepentingan umum dan sanksinya adalah pemidanaan, sedangkan dalam hukum perdata perlingkungannya secara privat dan sanksinya berupa ganti rugi.²²

Pemalsuan akta autentik diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi perlindungan hukum secara perdata tetap dapat diberikan kepada klien Notaris yang dirugikan akibat pemalsuan akta autentik oleh Notaris. Penyelesaian sengketa secara perdata untuk memberikan perlindungan hukum kepada klien Notaris yang dirugikan, dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perbuatan melawan hukum sebagai dasar dalam mengajukan gugatan ke pengadilan.

²⁰ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2015, hlm. 20.

²¹ *Ibid.*, hlm. 20.

²² Rosa Agustina, *Loc.Cit.*

Mengacu pada literatur, ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, antara lain:²³

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Suatu perbuatan melawan hukum dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:²⁴

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- d. Adanya kerugian bagi orang lain;
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal dasar sebagai berikut:²⁵

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
2. Adanya kesalahan;²⁶

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan;
 - b. Ada unsur kelalaian;
 - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
3. Adanya kerugian;

²³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 3.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁵ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No. 1, Vol. 11, 2020, hlm. 55.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

Kerugian dalam perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.²⁷

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Dalam menilai hubungan sebab akibat, ada 2 (dua) teori yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanya merupakan masalah fakta atau apa yang telah terjadi. Hubungan sebab akibat kira-kira merupakan penyebab langsung berasal dari hukum perdata khususnya dalam hukum asuransi.²⁸

Terhadap kasus-kasus perdata yang telah diuraikan sebelumnya, dapat terlihat bahwa dalam memberikan putusannya hakim menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut karena perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam kasus-kasus tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana perbuatan Notaris yang melawan hukum kemudian menimbulkan kerugian bagi klien Notaris, sehingga dapat terlihat bahwa adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan yang dilakukan Notaris yang melawan hukum kemudian menimbulkan kerugian bagi klien Notaris. Selain itu, pembuatan akta autentik yang dipalsukan oleh Notaris merupakan perbuatan melawan hukum karena kelalaian, dimana pembuatan akta autentik yang dipalsukan oleh Notaris seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.

Terhadap kasus pidana yang diuraikan sebelumnya, dengan telah terbuktinya perbuatan Notaris yang memalsukan akta autentik, klien Notaris yang mengalami kerugian dapat menggugat perkara tersebut ke pengadilan secara perdata agar klien Notaris yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian akibat perbuatan Notaris yang memalsukan akta autentik. Selain itu, menurut pendapat Penulis, dengan telah terbuktinya pemalsuan akta autentik oleh Notaris secara pidana, akan lebih mempermudah bagi klien Notaris yang dirugikan untuk mendapatkan ganti kerugian apabila kasus tersebut digugat secara perdata. Hal ini karena, meskipun Notaris tersebut telah dipidana, tidak menghapuskan perdatanya, begitu juga sebaliknya apabila Notaris tersebut dihukum secara perdata, hal tersebut tidak menghapuskan pidananya.

Akibat Hukum Akta Notaris Yang Terbukti Secara Sah Telah Dipalsukan Oleh Notaris

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakatnya, yang salah satunya yaitu dalam hal pembuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Akta autentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Syarat akta Notaris sebagai akta autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, syarat-syarat tersebut antara lain:²⁹

1. Akta tersebut wajib dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum;
2. Akta tersebut wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang;

²⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁸ Heri Hartanto dan Anugrah Adiastuti, "Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup", *Jhaper*, No. 2, Vol. 3, Juli-Desember 2017, hlm. 233.

²⁹ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 125-126.

3. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta tersebut dibuat dan yang memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka:³⁰

- a. Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta autentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik;
- b. Namun akta yang demikian mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, dengan syarat apabila akta itu ditandatangani para pihak

Pasal 1 ayat (7) UUJN, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Terdapat 4 (empat) unsur yang tercantum dalam definisi tersebut, antara lain:³¹

1. Surat tanda bukti, merupakan tulisan yang berisi pernyataan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum;
2. Berisi pernyataan resmi, merupakan pernyataan yang sah dari pejabat atau permintaan dari para pihak;
3. Dibuat didasarkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang lainnya.

Akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dan ditempat dimana akta itu dibuat³², sehingga sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUJN bahwa akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh yang memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan akta autentik mengatur secara jelas hak dan kewajiban sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, apabila Notaris membuat/memalsukan akta autentik, maka kepastian hukum pun menjadi tidak terjamin.

Akta Notaris agar menjadi akta autentik sebagaimana mestinya wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang³³, maka dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus memenuhi bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu berdasarkan Pasal 38 UUJN yang telah secara jelas mengatur mengenai awal akta, isi akta, serta akhir akta.³⁴ Pasal 38 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang mengatur mengenai bentuk dari suatu akta autentik yaitu:

(2) Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. Judul Akta;
- b. Nomor Akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 566.

³¹ Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta: 2015, hlm. 6.

³² I Ketut Tjukup, "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, No 2, Vol 1, 2016, hlm. 182.

³³ *Ibid.*, hlm. 120-121.

³⁴ Indah Parmitasari, "Autentikasi Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Undang: Jurnal Hukum*, No 1, Vol 3, 2020, hlm. 101.

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Melihat pada ketentuan tersebut di atas, dengan telah diurnya bentuk suatu akta autentik oleh undang-undang, maka apabila pemalsuan terhadap akta autentik dilakukan terhadap bentuk akta, berdasarkan Pasal 41 UUJN menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 38 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Secara perdata, apabila terjadi pemalsuan akta autentik maka berdasarkan pada pasal 1872 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jika suatu akta autentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata (HIR). Dalam hal ini, mengacu pada Pasal 138 HIR ayat (7) dan ayat (8), apabila surat (yang dalam hal ini adalah akta autentik) diduga palsu, maka dapat dilakukan proses secara pidana terhadap akta autentik yang diduga palsu tersebut, serta penangguhan terhadap perkara perdatanya hingga perkara pidananya diputuskan. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi pemalsuan akta autentik maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara secara pidana terlebih dahulu, dan perkara yang diajukan secara perdata akan ditunda terlebih dahulu hingga perkara secara pidana diputuskan oleh hakim.

Secara pidana, pemalsuan surat telah diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, terhadap pemalsuan akta autentik yang dilakukan Notaris diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
- a. Akta-akta autentik;
 - b. Surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

- c. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Berdasarkan beberapa kasus tersebut di atas, terhadap kasus pidana dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2013/PN Lsm, akta autentik yang dipalsukan oleh Terdakwa, hakim memutuskan bahwa akta tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara. Dalam kasus ini hakim tidak menyatakan apakah akta tersebut menjadi batal demi hukum atau tidak sah, namun menurut Penulis, dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa yang memalsukan akta autentik, maka akta tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan perbuatan hukum, serta semua akta maupun perbuatan hukum yang dibuat/dilakukan berdasarkan pada akta tersebut menjadi tidak sah.

Terhadap kasus perdata, dalam Putusan Pengadilan Nomor 529/Pdt.G/2017/PN MDN, terhadap 2 (dua) Akta Kuasa Nomor 48 tanggal 31 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat III tanpa sepengetahuan Para Penggugat, hakim memutuskan akta-akta tersebut menjadi batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum dengan pertimbangan bahwa akta-akta tersebut terbukti dibuat tanpa sepengetahuan Para Penggugat. Dalam Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2015, yang mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 116/PDT/G/2012/PN.PBR, terhadap Akta Notaris Nomor 21 tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat oleh Tergugat I, hakim memutuskan akta tersebut menjadi batal demi hukum dengan pertimbangan bahwa pembuatan akta tersebut terbukti didasari oleh perbuatan melawan hukum.

Perbuatan Notaris yang telah terbukti memalsukan akta autentik tentu saja menimbulkan akibat hukum terhadap akta autentik yang dipalsukannya, akan tetapi baik dalam KUHPerdata maupun KUHP tidak mengatur secara tegas akibat hukum terhadap pembuatan akta yang dipalsukan oleh Notaris sehingga akibat hukum terhadap akta autentik yang dipalsukan oleh Notaris menjadi kewenangan hakim di pengadilan untuk menentukan apakah akta tersebut menjadi batal atau tidak sah.

PENUTUP

Perlindungan hukum serta sarana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada klien Notaris yang dirugikan akibat pembuatan akta autentik yang dipalsukan oleh Notaris adalah secara represif dengan cara mengajukan gugatan baik secara perdata maupun secara pidana. Secara perdata, klien Notaris yang dirugikan dapat menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka klien Notaris akan mendapatkan ganti rugi sebagaimana yang akan diputus dalam putusan pengadilan.

Terhadap pembuatan akta autentik yang dipalsukan oleh Notaris, berdasarkan UUJN, apabila akta autentik dibuat tidak sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akan tetapi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara tegas mengenai akibat hukum terhadap pembuatan akta autentik yang dipalsukan oleh Notaris.

Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kasus yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pembuatan akta autentik yang dipalsukan oleh Notaris tidak dapat ditentukan secara langsung apakah akta tersebut menjadi batal demi hukum atau tidak sah melainkan ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan. Dengan kata lain batal demi hukum atau menjadi tidak sah suatu pembuatan akta autentik yang dipalsukan oleh Notaris, menjadi kewenangan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2015.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2018.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung: 2009.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta: 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008.
- Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, PT Softmedia, Jakarta: 2011.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta: 2003.
- Salim, H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.
- Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta: 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Grafindo Persada, Jakarta: 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983.
- Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan Kedua, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo: 2018.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.

Jurnal

- Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, No. 3 Vol. 12, Desember 2015.

Heri Hartanto dan Anugrah Adiasuti, "Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup", *Jhaper*, No. 2, Vol. 3, Juli-Desember 2017.

I Ketut Tjukup, "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, No 2, Vol 1, 2016.

Indah Parmitasari, "Autentikasi Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Undang: Jurnal Hukum*, No 1, Vol 3, 2020.

Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No. 1, Vol. 11, 2020.

Kartini Siahaan, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana", *Recital Review*, No. 2, Vol. 1, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.